

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia terutama dalam melakukan serangkaian aktivitas. Sehat sendiri merupakan suatu keinginan setiap manusia, akan tetapi tidak ada manusia yang tidak mengalami sakit, setiap manusia pasti pernah merasakan sakit selama hidupnya. Untuk mengobati sakit, semua orang akan melakukan serangkaian pengobatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan untuk mendapatkan pertolongan medis. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan sendiri meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh.¹

Pembangunan dalam bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana

¹Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Depok (PT. Raja Grafindo, 2017), hlm. 1

diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat baik fisik, mental, maupun sosial-ekonomi dengan segala perkembangannya. Karena itu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan di dalam masyarakat, maka diperlukan pegangan atau pedoman. Hukum Kesehatan sendiri merupakan serangkaian ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien dan masyarakat dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis dalam upaya pelaksanaan kesehatan.³

Kebangkitan kesadaran akan hak-hak asasi manusia, khususnya di bidang kesehatan, dan semakin tingginya pengetahuan pasien atas berbagai masalah kesehatan, mengakibatkan dokter tidak bisa secara leluasa mengobati pasien tanpa memperhatikan keadaan pasien. Pola hubungan paternalistik antara dokter dengan pasien seperti zaman dahulu kini berangsur-angsur telah berubah menjadi pola hubungan partner, dimana dokter tidak lagi mempunyai

²Andi Sofyan, *Malpraktik Medis*, Makassar (Pustaka Pena Press, 2015), hlm. 1

³Anni Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta (Prestasi Pustaka, 2005) hlm. 2

kedudukan yang lebih tinggi dibanding pasien. Kini pasien mempunyai kedudukan yang sejajar dengan dokter yang mengobatinya.

Di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan upaya kesehatan sering ditemukan permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Permasalahannya tersebut biasa disebut dengan kelalaian pelayanan terhadap pasien.

Seorang dokter dalam menjalankan tanggungjawab profesinya dapat dibantu oleh paramedik, perawat, bidan, ahli farmasi, dan yang lainnya. Dari keseluruhan yang membantu dokter tersebut terlebih dahulu harus melalui pendidikan formal masing-masing terkait tata cara penanganan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes / Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Pasal 14 Ayat (1) bahwa: Dokter dan dokter gigi dapat memberikan kewenangan kepada perawat atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi⁴.

Seorang dokter dapat melimpahkan wewenangnya untuk menangani pasien terkait permasalahan kesehatannya dengan terlebih dahulu memperhatikan kemampuan atau kecakapan orang

⁴Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes / Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Pasal 14 Ayat (1)

yang akan menerima pelimpahan wewenang tersebut dan dilaksanakan ketika penanganan pasien selanjutnya dapat ditangani oleh perawat berdasarkan kompetensi keperawatan. Dokter dapat menginstruksikan kepada perawat, bidan, dan termasuk dokter muda untuk menangani pasien sesuai kecakapannya dan kompetensinya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes /Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Pasal 14Ayat (2) bahwa: Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud Ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵.

Seorang perawat, bidan, atau dokter muda tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan medis tanpa pelimpahan wewenang atau pemberian instruksi dari dokter sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes / Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi. Hal ini karena dokter bertanggungjawab atas permasalahan yang di hadapi oleh pasiennya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan

⁵Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes /Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Pasal 14Ayat (2)

kesehatannya selama menjalani pelayanan kesehatan di rumah sakit.⁷

Dalam hal tindakan medis berdasarkan pada instruksi dari dokter kepada tenaga kesehatan lainnya adalah harus berdasarkan pada aturan yang berlaku. Dokter yang belum memiliki Surat Izin Praktik SIP tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan akan tetapi hanya mendampingi dan melihat apa-apa yang dilaksanakan oleh dokter terhadap pasiennya. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 Ayat (2) bahwa: Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.⁸

Sebagaimana peneitian yang akan dilakukan dalam kasus Putusan Nomor75/Pid.Sus/2019/PN Mbo I ERWANTY, Amd.Keb. Binti M YATIM dan terdakwa II DESRI AMELIA ZULKIFLI, Amd.Kep Binti ZULKIFLI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan meninggal dunia/

⁷Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes / Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi

⁸Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 Ayat (2)

mengakibatkan kematian sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam surat dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, penulis ingin meninjau lebih mendalam tentang tindak pidana kelalaian pelayanan medis yang mengakibatkan pasien meninggal ditinjau dari segi hukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Meulabo. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan No.75/Pid/2019/Mbo

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga menetapkan judul :**Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pelayanan Medis Mengakibatkan Pasien Meninggal (Studi Putusan No.75/Pid/2019/Mbo).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pelayanan medis dalam melakukan pelayanan medis menurut Undang-Undang?

2. Bagaimanakah tindak pidana pelayanan medis yang mengakibatkan pasien meninggal ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kelalaian pelayanan medis dalam putusan Studi Putusan No.75/Pid/2019/Mbo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka menjadi tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pelayanan medis dalam melakukan pelayanan medis menurut Undang-Undang
2. Untuk mengetahui tindak pidana pelayanan medis yang mengakibatkan pasien meninggal
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kelalaian pelayanan medis dalam putusan Studi Putusan No.75/Pid/2019/Mbo

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Bagi penulis penelitian ini dapat agar mahasiswa Ilmu Hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan di bidang hukum supaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan cara berpikir berkaitan dengan pelayanan pasien

2. Untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, termasuk Hukum Pidana.
3. Untuk mempraktikkan dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah di peroleh, serta menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Tinjauan hukum adalah kegiatan pemeriksaan yang telti, mengumpulkan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu atau menurut hukum dan undang-undang.⁹
1. Tindak pidana alam bahasa asing adalah "*delict*" yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana".¹⁰

⁹R. Soesilo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2006, hal 204.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015), hal.76

2. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri”¹¹
3. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh ahli atau tenaga medis seperti dokter, bidan, perawat terhadap pasien”¹²

Berdasarkan batasan istilah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kelalaian medis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah le;a;aiam yang dilakukan oleh seseorang ahli media yaitu deokter, bidan, perawat kepada pasien dalam hal penanganan kesehatan di rumah sakit atau tempat praktek sebagaiman putusan Putusan No.75/Pid/2019/Mbo.

¹¹JS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2016), hal.162

¹² M.Yusuf Hanafiah, *Etika edokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta : EGC, 2013), hal.43

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

Istilah teori berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *thorie*. Para ahli tidak mempunyai pandangan yang sama dalam memberikan pengertian atau hakikat teori. Ada ahli yang menjelaskan bahwa teori sama dengan fenomena dan ada juga yang menjelaskan bahwa teori merupakan proses atau produk atau aktivitas, serta ada juga yang menjelaskan bahwa teori merupakan suatu sistem.¹³

Pandangan tentang pengertian teori oleh Fred N. Kerlinger, menjelaskan pengertian teori sebagai: “seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”¹⁴

Teori yang digunakan dalam karya ilmiah ini untuk mengungkapkan penyelesaian sengketa gadai atas tanah melalui pengadilan di Makassar adalah teori hukum yang terbagi atas teori tujuan hukum, teori pluralisme hukum, dan teori penafsiran hukum.

¹³Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7.

¹⁴Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 14-15.

Penggunaan ketiga teori tersebut adalah sebagai pisau analisis oleh penulis didalam penulisan karya ilmiah tesis ini.

1. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁵

Bagi Radbruch, ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun selanjutnya timbul pertanyaan, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah didalam praktik? Seperti kita ketahui, didalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum dengan keadilan, terjadi benturan atau ketegangan, atau benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau ketegangan antara keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menyadari hal tersebut. Sebagaimana misalnya, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menghendaki keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim tersebut tentunya), bagi si penggugat atau tergugat, bagi terdakwa, maka akibatnya sering

¹⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 288.

merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya, kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan.¹⁶

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.

Pada mulanya, ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch, dirasakan jauh lebih maju dan arif, ketimbang ajaran ekstrem, yaitu ajaran *etis*, *utilistis* dan *dokmatik-legalistik*. Namun lama-kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern ini, maka pilihan prioritas yang sudah dibakukan, kadang-kadang memunculkan pertentangan antara kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu.

2. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merupakan konsep yang menunjukkan kondisi bahwa lebih dari satu sistem atau institusi hukum yang ada dan berlaku secara bersamaan dalam berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Menurut Hooker, istilah

¹⁶*Ibid.*

pluralisme hukum merujuk pada *the situation in which two or more laws interact*.¹⁷

Secara teoritik, pluralism hukum terdiri dari *strong legal pluralism* dan *weak legal pluralism*. Suatu kondisi dapat dikatakan *strong legal pluralism* jika masing-masing sistem hukum yang beragam itu otonom dan eksistensinya tidak tergantung kepada hukum negara. Jika keberadaan pluralisme hukum itu tergantung kepada pengakuan dari hukum negara maka kondisi seperti ini disebut dengan *weak legal pluralism*.

Dalam perspektif pluralisme hukum, hukum negara dan hukum adat mempunyai posisi yang masing-masing berdiri sendiri tetapi keduanya berlaku pada tempat dan waktu yang bersamaan. Hukum negara dalam penelitian ini diartikan sebagai aturan hukum yang dilahirkan oleh lembaga-lembaga negara yang memegang kewenangan membuat aturan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hukum adat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah aturan hukum atau ketentuan-ketentuan yang ditaati oleh masyarakat yang bukan merupakan produk lembaga negara, sebagian besar tidak tertulis.¹⁸ Dalam perspektif pluralisme hukum, hukum negara dan hukum adat mempunyai posisi yang

¹⁷Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Op. Cit., hal. 6

¹⁸*Ibid.*

masing-masing berdiri sendiri tetapi keduanya berlaku pada tempat dan waktu yang bersamaan. Hukum negara dalam penelitian ini diartikan sebagai aturan hukum yang dilahirkan oleh lembaga-lembaga negara yang memegang kewenangan membuat aturan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hukum adat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah aturan hukum atau ketentuan-ketentuan yang ditaati oleh masyarakat yang bukan merupakan produk lembaga negara, sebagian besar tidak tertulis.

3. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran atau interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal, historis, sistematis, teleologis/sosiologis, dan ekstensif.

- a) Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.
- b) Interpretasi historis adalah ingin menyimak kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang.
- c) Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan

berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.¹⁹

- d) Interpretasi teleologis/sosiologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.²⁰
- e) Interpretasi ekstensif yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal.²¹

B. Pengertian Tinjauan Hukum

Sebelum mengetahui pertanggung jawaban pidana, hendaknya diketahui dahulu apa itu perbuatan pidana. *Strafbaarfeit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tidak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidan.²² Simons mendefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-

¹⁹Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 221

²⁰Pontang Moerad B. M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 92-93

²¹Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 1

²²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hal 160

undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.²⁹

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang

²⁹*Ibid*

erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit.

Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, timbul dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata yang tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contoh: UU no. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum (Pasal 127, 129 dan lain-lain).

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi "tindak pidana" atau dalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang

sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*.²⁶

Strafbaarfeit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Selain istilah *strafbaarfeit*, dipakai istilah lain yang berasal dari bahasa Latin yaitu "*delictum*". Dalam bahasa Jerman disebut "*delict*", dalam Bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan istilah tindak pidana dalam bahasa asing adalah "*delict*" yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana. Begitu sulit memberikan pengertian

²⁶Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Jakarta : Bina Aksara, 2015, hal.162

terhadap *Strafbaarfeit*, sudut pandang mereka yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman akan istilah *Strafbaarfeit*.²⁷

Moeljatno Adami Chazawi, memberikan definisi tentang *Strafbaarfeit* menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

29

Menurut Leden Marpaung, 2008:7), tindak pidana adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain³⁰.

H.R Abdussalam memberikan definisi tentang *Strafbaarfeit* sebagai:.

“Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana”.³¹

Dari definisi yang dirumuskan oleh pompe tersebut, memberikan pemahaman bahwa definisi dari segi teoritis menjelaskan akan suatu

²⁷ Ibid.hal.1

²⁹Adami Chazawi, Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara, 2012, hal.71

³⁰ Laden Marpaung, Unsur-Unsur Tindak Pidana,Bandung : Mizan, 2012, hal.3

³¹ HR. Abdussalam, Tindak Pidana dan Teori, Jakarta : Rineka Cipta, 2014, hal.46

perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dan harus dijatuhkan hukuman terhadap pelaku demi ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, sedangkan pengertian dari segi hukum positif sangatlah berbahaya yakni dengan semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis.

Hal mana segera disadari apabila melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar “*strafbare feiten*” yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari “*strafbare feiten*” tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu “*Strafbaarfeit*”, yakni bersifat “*wederrechtelijk*”, “*aan schuld te wijten*” dan “*strafbaar*” atau yang bersifat “melanggar hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja” dan “dapat dihukum”. Pengertian tentang *Strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Pompe memiliki keterkaitan dengan pengertian yang dirumuskan oleh Simons tentang *Strafbaarfeit*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni; (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan

perundang-perundangan yang ada. Dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif adalah yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur unsur tersebut di antaranya adalah:

- a. Niat
- b. Maksud dan tujuan
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*)
- d. Kemampuan bertanggungjawab ³²

Selanjutnya unsur tersebut adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya;

- a. Perbuatan
- b. Akibat
- c. Keadaan-keadaan³³

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Dari rumusan-

³² *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 156

³³ *Ibid.*

rumusan tindak pidana dalam KUHPidana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana. (2011: 82) yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingat pidana³⁴

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

³⁴Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2013, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.. 26-27

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*)
- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP³⁵ Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁶

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-

³⁵K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018hal.191

³⁶Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 201, hal.. 26-27

undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.³⁷

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Obyektif

³⁷*Ibid*, hlm, 163

Unsur yang terdapat diluar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau Komisaris dari suatu Perseoran Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai perihal sebab akibat.

- b. Unsur subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri

dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP³⁸.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

³⁸Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm 50-51

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

D. Kelalaian Medis

Istilah kelalaian sering disebut dengan malpraktik berasal dari kata “mal” yang berarti buruk dan kata “praktik” yang berarti tindakan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa malpraktik berarti suatu tindakan atau praktik yang buruk, dengan kata lain adalah suatu kelalaian (praktik yang buruk) dari para profesi yang menjalankan profesinya.³⁹

J. Guwandhi, merumuskan malpraktik medik adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat maupun tenaga kesehatan lainnya untuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama.³⁹

Menurut J. Guwandhi, pengaturan terkait malpraktik medik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

- Pasal 322 KUHP, yaitu membocorkan rahasia kedokteran yang diadukan oleh penderita
- Pasal 359 KUHP, yaitu karena kesalahan menyebabkan matinya seseorang.

³⁹Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Depok (PT. Raja Grafindo, 2017), hal. 112

³⁹J.Guwandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011, hal.38

- Pasal 360 KUHP, yaitu karena kesalahannya menyebabkan seseorang menjadi luka berat dan luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit.
- 361 KUHP, yaitu jika kejahatan dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan.
- Pasal 386 KUHP, memberikan atau membuat obat palsu.
- Pasal 531 KUHP, yaitu tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut⁴⁰.

Pada penjelasan pasal-pasal di atas, tidak disebutkan pengaturan yang jelas mengenai malpraktek di dalam KUHP, namun pasal-pasal diatas hanya meninjau berdasarkan kelalaian atau kesengajaan dokter melakukan malpraktik.

Menurut pendapat Ninik Mariyanti bahwa malpraktek memiliki pengertian yang luas yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalam arti umum : suatu praktek yang buruk, yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh profesi.;
2. Dalam arti khusus (dilihat dari sudut pasien) malpraktek dapat terjadi di dalam menentukan diagnosis, menjalankan operasi, selama menjalankan perawatan, dan sesudah perawatan⁴¹.

⁴⁰ Ngurah Nandha Rama Putra & I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana: "*Aspek Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Medis*", hlm. 1

⁴¹Ninik Mariyanti, 1998, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 75-76

Menurut Muntaha, tindakan malpraktik medik merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya dilakukan dengan tindakan kelalaian bagi seorang dokter maupun tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya, tetapi juga dapat terjadi kesengajaan yang mengakibatkan luka dan cacat, bahkan kematian bagi seorang pasien yang sedang menjalani pelayanan medis.

Pandangan Muntaha pada prinsipnya mempunyai kaitan dengan rumusan yang dikemukakan *The Oxford Illustrated Dictionary* yang menyatakan: "*Malpractice a wrongdoing (law) improper treatment of patient by medical attendant, illegal action for one's own benefit while in position of trust* (Malpraktik adalah sikap perbuatan yang salah (secara hukum) dalam pemberian pelayanan terhadap pasien yang benar oleh profesi medis atau tenaga kesehatan, tindakan yang illegal untuk memperoleh keuntungan sendiri sewaktu dalam posisi yang telah dipercayakan)⁴³

Moh. Hatta mengemukakan pendapat atas malpraktik medik, yaitu kelalaian yang terjadi apabila tindakan tertentu tidak dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa kelalaian itu merupakan malpraktik medik⁴⁴.

⁴³Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Jakarta Timur (Sinar Grafika Offset, 2019), hlm. 14

⁴⁴ Ibid

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa malpraktik medik adalah kelalaian dari seorang dokter maupun tenaga kesehatan untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka dengan cara yang tidak sesuai menurut ukuran di lingkungan dan situasi yang sama.

Yang dimaksud dengan kelalaian disini adalah suatu sikap kurang hati-hatian, yaitu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan sikap hati-hati dan wajar. Kelalaian dapat pula diartikan bahwa dokter ataupun tenaga kesehatan melakukan tindakan medis di bawah standar profesi. Kelalaian sendiri bukan suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Hal ini berdasarkan prinsip hukum "*De minimis noncurat lex*", yang berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Tetapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materil, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*), serius dan kriminal.